



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu upaya yang komprehensif dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan dan kualitas sumber daya manusia diperlukan upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu pengaturan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Gubernur adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan usaha.
14. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya.
15. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sasaran yang hendak dicapai antara lain :

- a. meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan dan kebijakan di lingkungan pemerintah/swasta/ pendidikan/ masyarakat;
- b. pengembangan pengetahuan dan kemampuan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada calon penggiat;
- c. memperkuat pelaksanaan upaya fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- d. memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan;
- b. antisipasi dini;

- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, menyusun rencana aksi daerah Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Untuk tingkat kecamatan, penyusunan rencana aksi kecamatan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Rencana aksi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Wali Kota membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wali Kota sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua 1;
 - c. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota yang mempunyai lingkup tugas di Daerah sebagai wakil ketua 2;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris/ketua pelaksana harian;
 - e. unsur Perangkat Daerah di daerah sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota;

- f. unsur kepolisian di Daerah sebagai anggota; dan
 - g. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah sebagai anggota.
- (3) Tugas Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, Wali Kota membentuk Tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Camat sebagai wakil ketua/pelaksana harian;
 - c. kepala unit pelaksana teknis Dinas sebagai anggota;
 - d. lurah sebagai anggota;
 - e. unsur kepolisian di kecamatan sebagai anggota; dan
 - f. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan;
 - i. karya tulis ilmiah;
 - j. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - k. kegiatan lainnya.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sosialisasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan kepada :

- a. peserta didik;
- b. mahasiswa;
- c. masyarakat;
- d. pemilik atau pengelola Tempat Usaha;
- e. pemilik atau pengelola hotel/penginapan;
- f. pengurus rumah ibadah;
- g. pemilik atau pengelola Tempat Hiburan; dan/atau
- h. aparat sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan melibatkan :
 - e. ninik mamak;
 - f. alim ulama;
 - g. bundo kanduang;
 - h. tokoh masyarakat;
 - i. organisasi kemasyarakatan;
 - j. Forum Umat Beragama;
 - k. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - l. Komunitas Intelijen Daerah; dan
 - m. Forum kemasyarakatan lainnya di Daerah.
- (2) Pelibatan dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama atau kemitraan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelaksanaan deteksi dini wajib dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan:
 - a. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca pada fasilitas umum;
 - b. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - c. edukasi dini kepada peserta didik melalui pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, dan Prekursor Narkotika;

- d. pelaksanaan tes urine kepada aparat sipil negara dan tenaga harian lepas Daerah;
 - e. pelaksanaan tes urine dan surat keterangan bebas dari penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam test penerimaan atau seleksi yang diadakan Pemerintah Daerah;
 - f. penandatanganan surat pernyataan tidak menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika;
 - h. peningkatan koordinasi lintas sektor maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - i. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain ⁽¹⁾_(SEP) dalam penyelenggaraan kegiatan Vokasional.
- (3) Perangkat Daerah terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik atau penanggung jawab tempat usaha, hotel, penginapan, atau tempat hiburan wajib :
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca dilingkungannya; dan
 - b. menandatangani surat pernyataan oleh pimpinan Tempat Usaha, hotel atau penginapan atau Tempat Hiburan yang berisikan pernyataan tidak menyediakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pimpinan, karyawan atau tamu dilingkungannya.
- (2) Setiap pemilik atau penanggung jawab tempat usaha, hotel, penginapan, atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan nomor izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV FASILITASI PENANGANAN

Pasal 14

- (1) Fasilitasi penanganan dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan
 - c. penyediaan layanan pasca rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh rumah sakit, puskesmas dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.

- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai IPWL.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan/sosial kemasyarakatan;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. badan usaha; dan/atau
 - g. tokoh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 - d. membuat forum komunikasi untuk Pencegahan Dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai tindakan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. berperan aktif dalam proses rehabilitasi pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. berperan aktif untuk menjadi pelopor masyarakat anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. memberikan masukan dan saran dalam perumusan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong peran serta masyarakat melakukan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dapat melakukan:

- a. pemberian penghargaan kepada masyarakat Pelopor dan yang berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- b. pemberian penghargaan kepada Lurah yang aktif dalam melakukan upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi/lembaga pemerintah di Daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Wali Kota melalui camat melakukan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi kecamatan; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilakukan secara berjenjang.
- (2) Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan kepada Wali Kota melalui camat.
- (3) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Wali Kota melalui Badan kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur.

Pasal 22

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Februari 2025

PJ. WALI KOTA PADANG,


ANDREE HARMADI ALGAMAR

iundangkan di Padang
pada tanggal 7 Februari 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

YOSEFRIAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 2
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (2/2/2025)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan penggunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang (Narkoba) merupakan ancaman yang sangat nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman ini sudah merasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bahkan sudah menjadi gaya hidup di sebagian kalangan masyarakat. Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika kerap kali dilakukan oleh anak-anak/ remaja di Kota Padang. Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika didominasi oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bahwa Wali Kota mengemban tugas untuk melakukan fasilitasi yang salah satunya dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 145